



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 175/ 05 /2015**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu mengangkat Tenaga Ahli Fraksi;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 37 ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud huruf a, telah diseleksi secara internal oleh masing-masing Fraksi serta memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243 );
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 01/F.PKB/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi PKB;
  2. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor : 01/F.PGR/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi;
  3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 03/FPG/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi Partai Golongan Karya;
  4. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 05/F.PD/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrat;
  5. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 05/I/F.PPP/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
  6. Surat Fraksi Nurani Nasdem Nomor : 01/F.NN/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi Nurani Nasdem;
  7. Surat Fraksi PAN dan PKS Nomor : FPAN-PKS/001/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 perihal Pengajuan Staf Ahli Fraksi;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015.**
- PERTAMA** : Mengangkat dan menetapkan Personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA** : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Memberikan saran / pertimbangan kepada Fraksi, yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Bekerja setiap hari kerja secara terus menerus dan bersedia hadir diluar hari kerja (hari libur) sepanjang diperintahkan oleh Fraksi yang bersangkutan;
  - c. Membuat dan menyerahkan laporan bulanan yang berisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam rangka membantu tugas-tugas Fraksi disertai daftar hadirnya kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan/atau kepada Pejabat Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu;
- KETIGA** : Masa Tugas Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana diktum **KEDUA**, terhitung sejak tanggal ditandatangani keputusan ini dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- KEEMPAT** : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**, berhak mendapatkan honorarium dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Fraksi secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Fraksi dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 2 Pebruari 2015

---

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001

**TEMBUSAN**, Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
  2. Inspektur Kabupaten Batang;
  3. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
  4. Yang bersangkutan;
  5. Peringgal.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD  
Kabupaten Batang  
Nomor : 175 / 05 / 2015  
Tanggal : 2 Pebruari 2015

**DAFTAR PERSONIL TENAGA AHLI FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
DAN BESARAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	NAMA LENGKAP DAN GELAR	FRAKSI	HONOR / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	NUR HASAN, S.Pd.I	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Rp. 1.500.000,00	HORORARIUM DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN (PPH) SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU
2.	MUNIP ARIYADI, ST.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	Rp. 1.500.000,00	
3.	SOPHAN SETIYAN, S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA	Rp. 1.500.000,00	
4.	EKO WIBOWO, SE	PARTAI DEMOKRAT	Rp. 1.500.000,00	
5.	KHABIB GHOZI, S.H.I	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Rp. 1.500.000,00	
6.	FATCHURROZAK FAZANI, S.Ag	NURANI NASDEM	Rp. 1.500.000,00	
7.	SYAMSUL HADI, S.IP.	PAN DAN PKS	Rp. 1.500.000,00	

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

**NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 175/ 05 /2015

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu mengangkat Tenaga Ahli Fraksi;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 37 ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud huruf a, telah diseleksi secara internal oleh masing-masing Fraksi serta memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );



4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243 );
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 01/F.PKB/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi PKB;
  2. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor : 01/F.PGR/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi;
  3. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 03/FPG/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi Partai Golongan Karya;
  4. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 05/F.PD/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrat;
  5. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 05/I/F.PPP/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
  6. Surat Fraksi Nurani Nasdem Nomor : 01/F.NN/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi Nurani Nasdem;
  7. Surat Fraksi PAN dan PKS Nomor : FPAN-PKS/001/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 perihal Pengajuan Staf Ahli Fraksi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015.**
- PERTAMA** : Mengangkat dan menetapkan Personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA** : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Memberikan saran / pertimbangan kepada Fraksi, yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Bekerja setiap hari kerja secara terus menerus dan bersedia hadir diluar hari kerja (hari libur) sepanjang diperintahkan oleh Fraksi yang bersangkutan;
  - c. Membuat dan menyerahkan laporan bulanan yang berisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam rangka membantu tugas-tugas Fraksi disertai daftar hadirnya kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan/atau kepada Pejabat Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu;
- KETIGA** : Masa Tugas Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana diktum **KEDUA**, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya keputusan ini dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- KEEMPAT** : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**, berhak mendapatkan honorarium dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Fraksi secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Fraksi dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 2 Pebruari 2015

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

**NUR SUHARTIYAH, SH, M. SI.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001

**TEMBUSAN**, Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
2. Inspektur Kabupaten Batang;
3. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
4. Yang bersangkutan;
5. Peninggal.

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DEWAN
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN
3.	KA.BAG UMUM
4.	KA.BAG. HUMAS
5.	KA.SUBBAG. ....



Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD  
Kabupaten Batang  
Nomor : 175 / 05 / 2015  
Tanggal : 2 Pebruari 2015

**DAFTAR PERSONIL TENAGA AHLI FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
DAN BESARAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	NAMA LENGKAP DAN GELAR	FRAKSI	HONOR / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	NUR HASAN, S.Pd.I	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Rp. 1.500.000,00	HORORARIUM DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN (PPH) SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
2.	MUNIP ARIYADI, ST.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	Rp. 1.500.000,00	
3.	SOPHAN SETIYAN, S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA	Rp. 1.500.000,00	
4.	EKO WIBOWO, SE	PARTAI DEMOKRAT	Rp. 1.500.000,00	
5.	KHABIB GHOZI, S.H.I	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Rp. 1.500.000,00	
6.	FATCHURROZAK FAZANI, S.Ag	NURANI NASDEM	Rp. 1.500.000,00	
7.	SYAMSUL HADI, S.IP.	PAN DAN PKS	Rp. 1.500.000,00	

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1	SEKRETARIS DEWAN	
2	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	<i>[Signature]</i>
3	KA.BAG UMUM	
4	KA.BAG. HUMAS	
5	KA SUBBAG	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*

**NUR SUHARTYAH, SH, M. SI.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001